

**MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA INTERNET PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
BANTEN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dalam Rangka Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Disusun oleh:

RANGGA FADILAT ABDULLAH

NIM. 5503200038

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan Tugas Akhir ini telah selesai direvisi :


Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Nama Mahasiswa : Rangga Fadilat Abdullah


NIM : 5503200038

Serang, 8 Juni 2023

Menyetujui,




Galih Fajar Muntazqin, S.E., Ak., M.Ak
NIP. 198307302009121003



Asih Machfuzhoh, S.E., M.Ak
NIP. 198601182023212026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak



Intan Puspanita. S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Tugas Akhir berikut :

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Internet Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten

Nama : Rangga Fadilat Abdullah


NIM : 5503200038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji di pertahankan pada tanggal 28 November 2023 melalui sidang Tugas Akhir yang di selenggarakan oleh Program Studi DIII Administrasi Pajak – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS.


Serang,

Pembimbing 1



Galih Fajar Muntaqqin, S.E., Ak., M.Ak
NIP. 198307302009121003


Pembimbing 2



Asih Muchlisah, S.E., M.Ak
NIP. 198601122023212026

Mengesahkan,

Penguji 1



Mulyanah, S.E., M.Si
NIP. 198209052006042001



Penguji 2



Galih Fajar Muntaqqin, S.E., Ak., M.Ak
NIP. 198307302009121003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., MM.Ak
NIP. 197312302001121001

Ketua Program Studi Diploma III
Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Tugas Akhir berikut :

Judul : Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa
Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Nama : Rangga Fadilat Abdullah

NIM : 5503200038

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir tersebut di atas adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja yang saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 8 Juni 2023

Penulis,



Rangga Fadilat Abdullah

NIM. 5503200038

LEMBAR MOTTO HIDUP

“Hadapi segala proses yang pahit, karena ada kemudahan setelah nya. “

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul "Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan" sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasihyang sebesar-besarnya, terutama Kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M. T selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. H. Akhmadi, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Tri Lestari, S.E, M.Sc., Ak., Ph. D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mulyanah, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Bapak Galih Fajar Muttaqin, S.E., Ak., M. Ak. dan H. Seandy Ginanjar, SE., M. Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan
6. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Perpajakan yang telah memberikan pengajaran dengan baik dan sabar, serta memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Dini Andriani,SE,M,Si selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang telah memimpin proses magang industri dan Seluruh Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Bapak Agus Ikhwan,SE,MM. selaku pembimbing magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang telah memberikan arahan pada saat magang.
10. Ibu Erna, Bapak Aris, dan Bapak Supri yang telah memberikan semangat serta pengarahan pada saat Magang Industri.
11. M.Zahran Fauzi,A.Md,Ak yang telah bersedia menjadi narasumber.
12. Bapak Supriyanto S.Kom yang telah memberikan data- data yang dibutuhkan.
13. Orang tua saya yang telah memberikan doa, motivasi dan kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai kuliah.
14. Idaman Saraya dan Mahsa Faira selaku rekan perjuangan saya dalam pembuatan Tugas Akhir.

15. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Diploma III Perpajakan Angkatan 2020 yang selalu memberikan dorongan dengan penuh semangat serta bantuan yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dijadikan perbaikan di masa depan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi para pembaca untuk penelitian- penelitian di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Serang, 8 Juni 2023

Penulis,



Rangga Fadilat Abdullah

NIM. 5503200038

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR MOTTO HIDUP | iv |
| KATA PENGANTAR | v - vii |
| DAFTAR ISI | viii - ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 2 |
| C. Tujuan Masalah | 3 |
| D. Manfaat Penulisan | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| A. Pemahaman Perpajakan | 5 |
| 1 Pengertian Pajak | 5 |
| 2 Fungsi Pajak | 5 |
| 3 Jenis Pajak | 5 |
| 4 Asas Pemungutan Pajak | 6 |
| 5 Sistem Pemungutan Pajak | 7 |
| B. Pajak Penghasilan Pasal 23 | 8 |
| 1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 | 8 |
| 2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 | 8 |
| 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 | 11 |
| 4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 | 13 |
| 5. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 | 14 |

| | |
|--|----------------|
| 6. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 | 15 |
| 7. Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 | 16 |
| 8. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 | 18 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 20 |
| A. Objek Penulisan | 20 |
| B. Metode Penulisan | 20 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 20 |
| 1. Jenis Data | 20 |
| 2. Sumber Data | 21 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 21 |
| 1. Metode Wawancara | 22 |
| 2. Metode Observasi | 22 |
| 3. Metode Dokumentasi | 22 |
| 4. Penelitian Kepustakaan | 23 |
| E. Waktu dan Tempat Magang | 23 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 24 |
| A. Gambaran Umum Perusahaan | 24 |
| 1. Gambaran Umum Instansi | 24 |
| 2. Profil Singkat Instansi | 24 |
| 3. Visi dan Misi Instansi | 25 |
| 4. Struktur Organisasi | 25 |
| 5. Uraian Pekerjaan | 28 |
| B. Hasil Magang Industri | 32 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 42 |
| A. Kesimpulan | 42 |
| B. Saran | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA | 44 |
| LAMPIRAN | 46 - 54 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten | 35 |
| Tabel 4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten | 37 |
| Tabel 4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten | 38 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten | 27 |
| Gambar 4.2 Flowchart Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten | 33 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|---------|
| Lampiran 1 : Surat Balasan Magang Industri | 47 |
| Lampiran 2 : Form Penilaian Bimbingan Magang | 48 |
| Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Magang | 49 - 50 |
| Lampiran 4 : Dokumentasi Magang | 51 |
| Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Tugas Akhir | 52 - 53 |
| Lampiran 6 : Biodata Mahasiswa | 54 |

ABSTRAK

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA INTERNET PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

Oleh : Rangga Fadilat Abdullah

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 harus dipotong atau dipungut oleh pemberi penghasilan. Adapun pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang melakukan pembayaran atas jasa, antara lain : Badan Pemerintah, Subjek Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. Dapat dikatakan bahwa yang dipotong PPh 23 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, Badan Usaha, maupun Orang Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan pemungutan dan pelaksanaan perhitungan PPh 23. Penelitian ini berbentuk deksriptif yaitu dengan mengumpulkan, merumuskan, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data sehingga memberikan pemecahan terhadap suatu masalah. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai PPh 23 di perusahaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan PPh 23 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : PPh 23, Pemungutan PPh 23, Perhitungan PPh 23.

ABSTRACT

MECHANISM FOR IMPOSITION OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON INTERNET SERVICES OFFICE OF EDUCATION AND CULTURE OF BANTEN PROVINCE

By: Rangga Fadilat Abdullah

Income Tax (PPh) Article 23 is income tax on income originating from capital, providing services, or carrying out activities other than those deducted by PPh 21. PPh 23 must be withheld or collected by the income provider. Article 23 Income Tax Withholders who make payments for services include: Government Agencies, Domestic Subjects, Activity Organizers, and Representatives of Other Companies Abroad. It can be said that those who are deducted from PPh 23 are Domestic Taxpayers, Business Entities and Individuals. The aim of this research is to find out about the process of collecting and calculating PPh 23. This research is descriptive, namely by collecting, formulating, classifying and interpreting data so that it can provide a solution to a problem. The types of data used are primary data and secondary data obtained directly through interview techniques with related parties regarding PPh 23 in the company. The results of the research show that the implementation of collecting and calculating PPh 23 at the Banten Province Education and Culture Office has gone well.

Keywords: PPh 23, Collection of PPh 23, Calculation of PPh 23.

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan badan berkecukupan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama setahun pajak. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pihak pertama yaitu pihak yang menerima penghasilan atau pemberi jasa akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pihak kedua yaitu pihak yang memberi penghasilan atau penerima jasa akan memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan Self Assesment System. Sistem pemungutan memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Bendaharawan pemerintah merupakan salah satu dari pemotong atau pemungut pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memotong,

menyetorkan dan melaporkan dari setiap transaksi atas Jasa Internet. Pembayaran Jasa Internet yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah termasuk dalam pengeluaran atau belanja negara.

Ada banyak sekali jenis belanja bendahara pemerintah misalnya tergolong dalam belanja barang, jasa maupun modal. Dalam setiap transaksi belanjanya, bendahara pemerintah diharuskan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari rekanan penyedia atau lawan transaksi. Salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas belanja jasa yaitu Jasa Internet. Pada dasarnya pelaksanaan pemotongan atau pemungutan oleh bendahara pemerintah justru dapat mempermudah wajib pajak yaitu rekanan penyedia atau lawan transaksi karena pajaknya sudah disetorkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pihak rekanan penyedia atau lawan transaksi tidak perlu untuk memotong lagi dan menyetor sendiri, sehingga lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Staf Pajak, bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet telah dilaksanakan, namun untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet mengalami menjadi penerapan SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Karena pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet sebelumnya menggunakan SPT Masa PPh 23. Penulis ingin mengetahui bagaimana perbandingan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan penggunaan SPT Masa PPh 23 dan SPT Masa Unifikasi.

Menurut PMK No. 141/PMK.03/2015 terdapat 62 jenis jasa lainnya yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan Jasa Internet termasuk kedalam jenis jasa lainnya tersebut. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menegaskan bahwa Jasa Internet termasuk ke dalam Jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 23. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya kedalam penulisan dengan judul: **“Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Internet Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Alur Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?
2. Bagaimana Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?
3. Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten?

C. Tujuan Masalah

Dengan mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui Alur Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
2. Untuk dapat mengetahui Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
3. Untuk dapat mengetahui Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Laporan tugas akhir ini dapat menggambarkan tentang penerapan:

a) Bagi Penulis

Dapat membantu penulis memperdalam ilmu perpajakan terutama mengenai topik yang diangkat dalam laporan tugas akhir ini yang sudah diajarkanselama masa perkuliahan, serta menerapkan teori yang sudah dipelajari dunia kerja.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca tentang Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan dapat menambah pengetahuan.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari laporan tugas akhir ini antara lain, sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa

Diharapkan menjadi tambahan pengetahuan mahasiswa untuk berbagi pengalamannya kepada perguruan tinggi yang telah diperoleh saat praktik sesungguhnya.

b) Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru mengenai Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 khususnya dalam aspek perpajakan yang ada di Kedinasan.

c) Bagi Penulis

1. Penulis diharapkan mampu mengaplikasikan dalam dunia usaha, sesuai dengan masalah yang diangkat dalam laporan tugas akhir ini.
2. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana pengaplikasian ilmu perpajakan, sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi duniaperekonomian ysang berkembang pesat.
3. Penulis dapat mengetahui tentang mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai bidang-bidang tertentu diluar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.

4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Abdul, Icuq, Amin (2016,6) Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini adalah penjelasan tentang tiga asas

pemungutan pajak:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10). Menurut Dalam memungut pajak terdapat 3 sistem pemungutan pajak, Berikut ini penjelasan tentang 3 sistem pemungutan pajak:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

B. Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.(2021:97) Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi Maupun Badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, Penyelenggaraan kegiatan, Bentuk usaha tetap (BUT), Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan berupa sewa.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku sejak 23 Agustus 2015 telah mengalami perluasan objek, jenis jasa lain yang dikenai atau dipotong PPh Pasal 23, yaitu:

1. Penilai (appraisal);
2. Aktuaris
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7. Perancang (design);
8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan
13. Pengolahan limbah
14. Penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing services);
15. Perantara dan/ atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisi suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19. Mixing film;
20. Pembuatan suara promosi film, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, balihodan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Internet termasuk sambungannya;

24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau cleaning service;
34. Sedot septic tank;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga
37. Freight forwarding;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. Loading atau unloading;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh Lembaga atau institusi Pendidikan dalam rangka penelitian akademik;
43. Pengelolaan parkir;

44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;
48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;
51. Pencetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan Pelabuhan;
55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Sertifikasi;
60. Survey;
61. Tester
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2017:313) Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia:

1. Dikenakan 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21
2. Dikenakan 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - 1) Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan / atau bangunan; dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak penghasilan pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen). Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain dengan cara menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:

- a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur

tagihan pihak ketigadisertai dengan perjanjian tertulis);

Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Terdapat pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23. Penghasilan-penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 23 ini dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (4) UU PPh, yakni sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Pembayaran bunga ke bank misalnya tidak dapat dipotong PPh Pasal 23. Bank akan melunasi Pajak Penghasilannya melalui pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Pelunasan Pajak Penghasilan perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi akan dilakukan dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 - Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham, pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat 2c UU PPh;

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
6. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Badan usaha sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:
 - Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan Lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.
 - Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk memberikan saran pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

5. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2017:314) Dasar pengenaan pajak dalam pajak penghasilan pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, jumlah bruto untuk imbalan lain ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk jasa katering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya.
2. Untuk jasa selain jasa katering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya, tidak termasuk poin-poin berikut.
 - a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
 - b. Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan.
 - c. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa.
 - d. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa yang bersangkutan.

Pembayaran atas imbalan jasa tersebut harus disertai dengan bukti-bukti melalui kontrak kerja, daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain., faktur pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material, faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian secara tertulis, faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Apabila tidak terdapat bukti-bukti tersebut, jumlah bruto penghasilan sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23 menjadi sebesar nilai kontrak/pembayaran tidak dikurangi dengan pembayaran kepada tenaga kerja, pembelian material/bahan, dan pembayaran kepada pihak ketiga.

6. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Agus Waskito (2011,30) Kepada wajib pajak tertentu diberi

kewajiban oleh undang-undang (diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) untuk memotong atau memungut pajak orang lain tertentu dan menyetorkannya ke Kas Negara. Pemotongan atau Pemungutan pajak ini biasanya dilakukan pada saat pihak lain tersebut melakukan transaksi tertentu yang telah ditentukan undang-undang.

Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 pemotongan atau pemungutan berkaitan dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan serta imbalan atas jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pihak yang berkewajiban memotong adalah pemberi kerja (orang pribadi atau badan), bendaharawan pemerintah, dana pensiun serta badan yang membayar, kepada perorangan, honorarium atau imbalan atau jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Cara pemotongan/pemungutan. Untuk pajak penghasilan, pemotong pajak orang lain dilakukan dengan membuat bukti pemotongan/pemungutan dalam rangkap 3. Asli dari bukti pemotongan tersebut diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut yang dalam hal ini merupakan Wajib Pajak. Lembar kedua diserahkan kepada kantor pajak dan akan merupakan lampiran dari Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh pemotong/pemungut.

C. Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2017:316). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai jenis penghasilan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

| Jenis Penghasilan | Tarif | Dasar Pengenaan Pajak | PPH Pasal 23 |
|-------------------|-------|-----------------------|--------------------|
| 1. Deviden | 15% | Jumlah bruto | 15% × Jumlah bruto |
| 2. Bunga | | | |
| 3. Royalti | | | |

| | | | |
|--|----|--------------|-------------------|
| 4. Hadiah, bonus, dan penghargaan lain, yang tidak dipotong PPh pasal 21 | | | |
| 5. Sewa | 2% | Jumlah bruto | 2% × Jumlah bruto |
| 6. Imbalan jasa (Teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, jasa lain) yang tidak dipotong PPh pasal 21 | | | |

Sumber: Siti Resmi Edisi 11 Buku 1

Pajak Penghasilan Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan, yang diformulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \text{Jumlah Bruto Penghasilan} \end{aligned}$$

Contoh: Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada bulan Januari membayar biaya jasa service kendaraan dinas bus kepada CV. Indra buana Mas (NPWP 02.154.576.9-503.000) sebesar Rp. 2.020.000, - (sudah termasuk PPN). Maka besarnya pemotongan pajak atas pembayaran jasa service kendaraan dinas bus tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. 2.020.000, -} = \text{Rp. 1.836.363, -}$$

$$\text{-PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. 1.836.363, -} = \text{Rp. 36.727, -}$$

Karena biaya jasa service kendaraan lebih dari Rp. 2.000.000, - maka, dikenakan PPN sebesar:

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. 1.836.363, -} = \text{Rp. 183.636, -}$$

Menurut Arief Risman (2013:34) Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib disetor oleh bendahara ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP paling lama tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh Bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

D. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Penggunaan Aplikasi SPT Masa PPh 23

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan atau Pemungutannya diubah dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) untuk Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dilakukan dengan menggunakan Formulir Lampiran I sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Angka 1 dapat berbentuk Formulir Kertas (Hard Copy) atau Dokumen Elektronik.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), bentuk, isi, dan ukuran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini tidak boleh diubah. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat

(2) dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh Pemotong yang melakukan pemotongan dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, Pemotong harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Penggunaan SPT Masa Unifikasi

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Ada lima jenis SPT Masa yang dilakukan unifikasi, yaitu: Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Adapun untuk jenis PPh Pasal 21 belum dilakukan unifikasi. Menurut PER-23/PJ/2020, bukti potong unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi dapat berbentuk dokumen kertas dan dokumen elektronik. Untuk kanal pembuatan dan pelaporan dokumen elektronik dilakukan melalui aplikasi e-Bupotunifikasi yang dapat diakses melalui akun wajib pajak di www.pajak.go.id.

Adapun kriteria wajib pajak yang wajib menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi yaitu: membuat lebih dari 20 bukti potong unifikasi dalam satu masa pajak; terdapat bukti potong unifikasi dengan nilai dasar pengenaan pajak lebih dari Rp100 juta dalam satu masa pajak; membuat bukti potong unifikasi untuk objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham; sebelumnya telah menyampaikan SPT Masa secara elektronik. Untuk implementasi tahap pertama penggunaan SPT PPh unifikasi sendiri sebenarnya telah dimulai sejak Februari 2020, namun terbatas pada wajib pajak tertentu. Implementasi tahap kedua dilakukan pada Januari 2021 di lima kantor pajak terpilih. Rencananya, implementasi secara nasional akan dilakukan pada Oktober 2021.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penulisan

Objek penulisan laporan tugas akhir ini adalah Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang terletak di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B (Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten), Kota Serang, Provinsi Banten.

B. Metode Penulisan

Menurut Sugiyono (2017:147) metode deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif atau Pendekatan terhadap studi kasus yang terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dimana penulis dapat mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi.

Pengamatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Data yang sudah terkumpul selain digambarkan juga dianalisis sesuai apa yang ditemukan dilapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data dapat dibagi menjadi 2 kelompok yakni Data Primer dan Data Sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pertama kali yang diperoleh secara langsung melalui wawancara peneliti dengan pembimbing yang ada di tempat magang industri yaitu Bapak Agus, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Dalam penulisan ini data primer yang dikumpulkan adalah informasi mengenai bagaimana mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Penulis memperoleh data data sekunder ini dengan membaca berbagai literatur yang terhubung dengan teori dan penelitian terhadap instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini dokumen yang digunakan yaitu profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta peraturan yang berhubungan dengan perpajakan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan laporan tugas akhir ini dari wawancara, observasi, dan dokumen instansi tempat magang terkait Sistem Perpajakan.

a. Data internal merupakan sumber data yang didapat dari dalam yang menggambarkan suatu keadaan tempat magang. Sumber data internal ini merupakan hasil pemberian data oleh pembimbing magang, melalui arsip kantor yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Data Eksternal merupakan sumber data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Data ini didapatkan melalui website dan sumber eksternal lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Agar hasil penulisan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu

didukung data-data yang benar dan akurat, yang sesuai dengan topik laporan tugas akhir maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Menurut Nabila, V. S., Lubis, M. I., & Aisyah, S, (2022) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dengan metode ini, penulis dapat menggali informasi secara lebih detail karena informasi tersebut didapat langsung dari narasumber yaitu Bapak Agus Ikhwan yang merupakan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Bapak Zufary yang merupakan Staf Pajak Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan juga para pegawai lainnya. Dalam wawancara penulis melakukannya secara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas lebih bersifat spontan pada saat wawancara narasumber.

2. Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan mengumpulkan data dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh memiliki resiko tinggi. Metode ini digunakan penulis selama mengikuti magang industri dengan mengamati seluruh kegiatan yang dilakukan oleh objek penulisan ini yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian dapat berupa peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, dan data yang lain (Sudaryono, 2017:219) Penulis mengumpulkan data yang diperlukan di

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten profil dinas.

4. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk memperoleh pengetahuan mengenai materi yang akan diteliti. Gustaman, H. R., & Dano, D. (2023) mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan metode pengumpulan kualitatif data yang tersimpan dalam bentuk dokumen, seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dsb. Penulis memperoleh data yang bersifat teoritis dari Undang Undang, beberapa referensi buku UU No. 36 Tahun 2008, riset internet (klik pajak.id dan pajak.go.id), dan materi perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang penulis kemukakan.

E. Waktu dan Tempat Magang

Waktu pelaksanaan magang industri kurang lebih selama 1 bulan dimulai dari tanggal 9 Januari sampai 9 Februari 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang terletak di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B (Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten), Kota Serang, Provinsi Banten. Adapun jadwal magang industri yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yaitu setiap Hari Senin – Jum'at dimulaidari jam 08.00- 16.00 WIB, dan dapat melakukan istirahat kerja pada pukul 12.00 - 13.00 WIB.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Gambaran Umum Instansi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan wewenang yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan ; Pengelolaan pendidikan menengah, Pengelolaan pendidikan khusus, Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus, Menetapkan rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Menetapkan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Profil Singkat Instansi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan wewenang yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah Provinsi, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi, pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi, penyelenggaraan statistik sektoral di

lingkup Pemerintah Daerah provinsi, penetapan pola komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dari Januari 2020 sampai dengan saat ini berjumlah 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Visi dan Misi Instansi

Visi “Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) visi dan misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah:

1. Terwujudnya sinergitas pembangunan pendidikan untuk semua menuju rakyat banten unggul, sejahtera, berbudaya, berlandaskan iman dan taqwa.
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu dan berkesetaraan gender secara sinergi sesuai kebutuhan masyarakat Banten.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang didukung partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha/industri.
4. Wewujudkan tata kelola dan manajemen yang efektif, dan efisien di semua ini penyelenggaraan pendidikan.

4. Struktur Organisasi


Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dijabarkan sebagai berikut: Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan:
- c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- f. Kepala Bidang SMA, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Kurikulum SMA;
 - 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMA;
 - 3. Kepala Seksi Kesiswaan SMA;.
- g. Kepala Bidang SMK, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Kurikulum SMK;
 - 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMK;
 - 3. Kepala Seksi Kesiswaan SMK;.
- h. Kepala Bidang Pendidikan Khusus, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus;
 - 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana PK;
 - 3. Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus;
- i. Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kelembagaan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Bina Kelembagaan Dekon dan TP;
 - 2. Kepala Seksi TPK SMA. PK dan LK;
 - 3. Kepala Seksi TP/K SMK;
- j. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Budaya dan Permuseuman
 - 2. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi
 - 3. Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
(DISESUAIKAN PERDA 8, PERGUB 19 TAHUN 2018)**



Sumber: Dinkdikbud.bantenprov.co.id

B. Uraian Pekerjaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang;

- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tata laksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas SubBagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
8. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan

Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


C. Hasil Magang Industri

Pelaksanaan magang industri yang telah penulis lakukan selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 9 Januari 2023 sampai 9 Februari 2032, dengan melakukan pengamatan dan observasi pada Bendaharawan dan Staf Pajak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Selama magang penulis mengerjakan Proses Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet yaitu membantu mengarsipkan data Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan menggunakan SPT Masa Unifikasi sesuai dengan peraturan baru yang dikeluarkan DJP. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan bagaimana Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yaitu dengan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Bendaharawan. Berikut ini adalah Flowchart pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten:

Gambar 4.2
Flowchart Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten



Berdasarkan flowchart di atas Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan di awal adalah dengan memilih penyedia Jasa terkait Jasa Internet, setelah itu membuat kontrak dengan penyedia Jasa terkait Jasa Internet. Dari kontrak tersebut PenyediaJasa terkait Jasa Internet menerima kontrak dan memenuhi Jasa Internet. Setelah Jasa Internet tersebut tersedia Bendaharawan membuat berita acara, berita acara penyerahan jasa atas Jasa Internet tersebut diterima oleh penyedia jasa. Penyedia jasa membuat Faktur Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, faktur pajak tersebut diterima oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan faktur tersebut diserahkan juga kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah dokumen pengajuan untuk mendanai Jasa Internet. Kemudian Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membuat Surat Perintah Membayar (SPM), dokumen tersebut berisikan dana yang diperlukan beserta potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan juga kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

Surat Perintah Membayar (SPM) disetujui oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dana atas Jasa Internet tersebut dicairkan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, pencairan dana tersebut berbentuk Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D).

Setelah dana untuk Jasa Internet tersebut sudah dicairkan Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membayarkannya kepada penyedia Jasa Internet. Sebelum pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dilakukan, Bendaharawan membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet.

2. Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Pajak Penghasilan atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menghitung menggunakan cara tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, berikut adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Tabel 4.1
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

| Masa Pajak | Tarif | Dasar Pengenaan Pajak | PPH Pasal 23 |
|------------|-------|-----------------------|-------------------|
| Maret | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |
| Maret | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |
| April | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |
| Mei | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |
| Juni | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |
| Juli | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |
| Agustus | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |
| September | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |
| November | 2% | Rp. 707.272.727, - | Rp. 14.145.455, - |
| Desember | 2% | Rp. 353.636.363, - | Rp. 7.072.727, - |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel diatas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet masa pajak Maret sampai dengan September dan masa pajak

bulan Desember. Berikut adalah perhitungannya dengan Harga Jasa Internet; Rp.389.000.000, - (termasuk PPN):

$DPP = 100/110 \times \text{Rp. } 389.000.000, - = \text{Rp. } 353.636.363, -$
 $\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. } 353.636.363, - = \text{Rp. } 7.072.727, -$

Karena biaya Jasa Internet lebih dari Rp. 2.000.000

, - maka dikenakan PPN sebesar: $\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 353.636.363, - = \text{Rp. } 35.636.637, -$

Dari perhitungan diatas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masa pajak Maret sampai dengan September dan masa pajak bulan Desember dikenakan sebesar Rp. 7.072.727, -. Karena Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet lebih dari Rp. 2.000.000, - maka dikenakan juga Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung dengan cara tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Berdasarkan tabel 4.1 perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet masa pajak November. Berikut adalah perhitungannya dengan Harga Jasa Internet Rp.778.000.000, - (termasuk PPN):

$DPP = 100/110 \times \text{Rp. } 778.000.000, - = \text{Rp. } 707.272.727, -$
 $\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. } 707.272.727, - = \text{Rp. } 14.145.455, -$

Karena biaya Jasa Internet lebih dari Rp. 2.000.000, - maka dikenakan PPN sebesar: $\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 707.272.727, - = \text{Rp. } 70.727.273, -$

Dari perhitungan diatas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masa pajak November dikenakan sebesar Rp. 14.145.455, - Karena Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet lebih dari Rp. 2.000.000, - maka dikenakan juga Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung dengan cara tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu membuat Kode Billing dengan Kode Jenis Pajak yaitu 41124 dan kode jenis setoran 104. Setelah kode billing

dibuat, staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyetorkan Pajak Penghasilan atas Jasa Internet tersebut di Bank Banten dengan membawa cetakan Kode Billing yang telah dibuat. Penyetoran yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dilakukan pada setiap tagihan atas Jasa Internet tersebut. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dibayarkan pada Bank Banten, setelah pembayaran dilakukan staf pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Berikut Bukti Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 4.2
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa
Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Masa Pajak | Tanggal Penyetoran | Batas Waktu Penyetoran |
|------------|--------------------|------------------------|
| Maret | 10 Maret 2021 | 10 April 2021 |
| Maret | 24 Maret 2021 | 10 April 2021 |
| April | 26 April 2021 | 10 Mei 2021 |
| Mei | 17 Mei 2021 | 10 Juni 2021 |
| Juni | 25 Juni 2021 | 10 Juli 2021 |
| Juli | 14 Juli 2021 | 10 Agustus 2021 |
| Agustus | 22 Agustus 2021 | 10 September 2021 |
| September | 21 September 2021 | 10 Oktober 2021 |
| November | 25 November 2021 | 10 Desember 2021 |
| Desember | 15 Desember 2021 | 10 Januari 2021 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten patuh dan taat dalam Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet karena melakukan penyetoran tepat waktu sebelum batas waktu penyetoran menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet mengalami perubahan penggunaan SPT Masa Unifikasi, sebelumnya Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan penggunaan SPT Masa PPh 23. Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten membuat e Bupot.

Tabel 4.3
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

| Masa Pajak | Formulir | Keterangan |
|----------------|--------------------|------------------|
| Maret 2021 | - | Tidak dilaporkan |
| Maret 2021 | SPT Masa PPh 23 | Dilaporkan |
| April 2021 | SPT Masa PPh 23 | Dilaporkan |
| Mei 2021 | SPT Masa PPh 23 | Dilaporkan |
| Juni 2021 | SPT Masa PPh 23 | Dilaporkan |
| Juli 2021 | SPT Masa PPh 23 | Dilaporkan |
| Agustus 2021 | SPT Masa PPh 23 | Dilaporkan |
| September 2021 | SPT Masa Unifikasi | Dilaporkan |
| November 2021 | SPT Masa Unifikasi | Dilaporkan |
| Desember 2021 | SPT Masa Unifikasi | Dilaporkan |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan patuh. Namun, Pelaporan Pasal 23 atas Jasa Internet mengalami perubahan penggunaan formulir. Pada bulan Maret hingga Agustus staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menggunakan SPT Masa PPh 23 untuk pelaporan Jasa Internet tersebut. Pada bulan September hingga Desember staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet tersebut dengan menggunakan SPT Masa Unifikasi. Pada bulan Maret staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa.

5. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Berdasarkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan teori Agus Waskito pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pemotong pajak orang lain dilakukan dengan membuat bukti pemotongan/pemungutan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Bendaharawan wajib membuat Bukti Potong Pajak Penghasilan atas Jasa Internet tersebut. Bendaharawan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten membuat Bukti Pemotongan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai Dokumen Referensi saat pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Berikut ini Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten:

1. Berdasarkan Nomor Bukti Pemotongan Pada masa pajak Maret terjadi 2 kali tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, Bukti pemotongan untuk tagihan awal tidak dibuat oleh staf pajak Dinas Pendidikan dan
2. Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Berdasarkan Nomor Bukti Pemotongan Pada masa pajak Maret untuk tagihan ke 2 Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, Bukti Pemotongan dibuat oleh staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten.

4. Berdasarkan Nomor Bukti Pemotongan Pada masa pajak April, Mei Juni, Juli, dan Agustus Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, Bukti Pemotongan dibuat oleh staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
5. Berdasarkan Nomor Bukti Pemotongan Pada masa pajak September, November dan Desember Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, Bukti Pemotongan dengan e Bupot Unifikasi dibuat oleh staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

6. Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan teori yang terdapat pada Buku Sisi Resmi 2018 Pajak Penghasilan atas Jasa Lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dikenakan tarif sebesar 2%. Jasa Internet yang termasuk kedalam Jasa Jenis lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dikenakan Tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan teori yang terdapat pada Buku Sisi Resmi 2018 dan Jasa Internet termasuk kedalam Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten disetorkan sebelum tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melakukan kewajiban penyetoran dengan patuh dan baik.

7. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menerapkan peraturan tersebut pada bulan September untuk Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Pada Bulan sebelumnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan atau Pemungutannya diubah dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dari perubahan pelaporan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengalami banyak kemudahan dengan Penerapan Peraturan Dirjen Pajak tersebut untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Tingkat akurasi juga lebih tinggi sebab tidak lagi ditemui kesalahan manusia dalam memasukkan data. Selain itu, data berbentuk XML (extensible markup language) melalui aplikasi ini lebih mudah diolah daripada yang berbentuk CSV (comma separated value) sebagaimana pada aplikasi sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, maka penulis menarik kesimpulan.

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bendaharawan membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan memuat Dokumen Referensi yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Hal ini sesuai dengan teori yang ada pada Buku Agus Waskito.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dikenakan tarif sebesar 2%. Hal ini sesuai dengan teori yang ada dalam Buku Siti Resmi bahwa Jasa lain dikenakan tarif sebesar 2%, Jasa lain tersebut salah satunya adalah Jasa Internet sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Penyetoran yang dilakukan Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten patuh terhadap peraturan yang tanggal penyetoran nya pada tanggal 10 bulan berikutnya, Bendaharawan mampu untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet sebelum waktu yang telah ditentukan.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet mengalami perubahan menjadi SPT Masa Unifikasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020. Penggunaan SPT Masa Unifikasi mempermudah staf pajak dalam hal Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu mengetahui pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet yang berdasarkan peraturan perpajakan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu untuk mempertahankan perhitungan yang akurat dan kepatuhan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu untuk mempertahankan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 menggunakan SPT Unifikasi ataupun meningkatkan agar keterlambatan pelaporan seperti saat masih menggunakan SPT Masa PPh 23 tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, J. P. (2018). MEKANISME PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SERVICE AC PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017. *TUGAS AKHIR-2018*.
- DANIEL, O. P. (2023). PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KURIR SERVICE PADA PT MPX INDONESIA.
- Deslivia, N. (2021). TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
- Fadhilla, V. (2021). PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT CIGS.
- Hasibuan, R., & Purba, R. (2018). ANALISIS MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PERUM BULOG KANTOR DIVRE SUMATERA UTARA. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(2), 53-57.
- Malinta, S. S. (2018). TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENYELANGGARAAN KEGIATAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA. *TUGAS AKHIR-2018*.
- Nurhidayah, N., Abdilah, S., & Irawan, A. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 MENGGUNAKAN E-BUPOT PADA PT NEW VISION COOPERATIONS. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 1072-1077.
- OKTAFIAN, R. (2022). PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.

- Parsiah, S. P., & Zulfaridatulyaq, S. M. (2021). MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA PADA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) BANJARMASIN. *JRUP: JURNAL REFERENSI DAN ULASAN PERPAJAKAN*, 2(2), 111-118.
- PRATIWI, Z. S. (2019). PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Puspanita, I., Purnomo, A. A. A., & Pratiwi, R. (2023). PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 HASIL NEGOSIASI ANTARA JASA VENDOR DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KOTA SERANG. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(3), 116-124.
- Puspitasari, R. M. (2019). MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT SUMBER JAYA KELOLA INDONESIA. *TUGAS AKHIR-2019*.
- Sentosa, P. B. B., & Herijawati, E. ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA.
- Sitinjak, S. P. (2021). MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN KENDARAAN ALAT TRANSPORTASI DARAT (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). ANALISIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PADA PT TELKOM INDONESIA, TBK SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 56-68.
- WIJAYANA, W. S. MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA DINAS PENDIDIKAN BANYUWANGI ATAS JASA KATERING.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Balasan Magang Industri



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp. (0254) 267066

Serang, 05 Januari 2023

Nomor : 800/D/PA/Dindikbud/2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Magang Industri

Kepada
Yth. Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
di-

Serang

Berdasarkan surat dari Universitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/024/UN43.5.2.2/TU/2022, 14 Desember 2022, Perihal Magang Industri, bersama ini kami sampaikan pada prinsipnya tidak keberatan untuk menerima Tahun Akademik 2022/2023 selama 1 (satu) bulan, terhitung tgl. 09 Januari 2023 s.d 09 Februari 2023, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten atas nama:

| NO | NAMA | NIM | JURUSAN |
|----|-------------------------|------------|------------|
| 1. | RANGGA FADILAT ABDULLAH | 5503200038 | Perpajakan |

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



H. MUHAMMAD TAQVIM, SN, S.Pd., SE., M.Ak
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19710523 200012 1 002

Tembusan :

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Lampiran 2 : Form Penilaian Bimbingan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang
 Telepon (0254) 280330, Ext. 125, Fax. (0254) 281254
 Website : www.feb.untirta.ac.id

FORM PENILAIAN PESERTA MAGANG PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nama Mahasiswa : RANGGA FADILAT ABDULLAH
 NIM : 5503200038
 Instansi Tempat Magang : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
 Periode Magang : 9 Januari s/d 9 Februari 2023

| NO | KRITERIA PENILAIAN | NILAI | KETERANGAN |
|----|--|-------|------------|
| 1 | Kehadiran | A | 85 |
| 2 | Disiplin dalam Kerja | A | 92 |
| 3 | Sikap /Etika | A | 86 |
| 4 | Kemampuan Berkomunikasi | A | 82 |
| 5 | Kemampuan dalam Memahami dan menyelesaikan tugas | A | 95 |
| 6 | Team Work | A | 93 |
| 7 | Prakarsa/Ide/Gagasan | A | 85 |
| | Total Nilai | A | 618 |
| | Nilai Akhir | A | 88,2 |

*Nilai Akhir = Total Nilai : 7

































Keterangan : A = 80 – 100
 B = 66 – 79,9
 C = 56 – 65,9
 D = 45 – 55,9
 E = < 45

9 Februari
 2023
 Penilai

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Magang



















**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
KARTU BIMBINGAN MAGANG INDUSTRI**

Pembimbing 1 : Agus Ikhwan, SE, MM
 Pembimbing 2 : Galih Fajar Muttaqin, S.E., Ak., M.Ak.
 Nama Mahasiswa : RANGGA FADILAT ABDULLAH
 NIM : 5503200038
 Topik Magang : Pajak Daerah


| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN MAGANG | TANDA TANGAN | |
|----|------------|--|--|---|
| | | | PEMBIMBING 1 | PEMBIMBING 2 |
| 1 | 09-01-2023 | Membuat laporan DTH |  |  |
| 2 | 10-01-2023 | Membuat Laporan DTH |  |  |
| 3 | 11-01-2023 | Membuat Laporan DTH |  |  |
| 4 | 12-01-2023 | Membuat Laporan DTH |  |  |
| 5 | 13-01-2023 | Memeriksa Laporan DTH |  |  |
| 6 | 16-01-2023 | Mengarsipkan SP2D |  |  |
| 7 | 17-01-2023 | Mengarsipkan SP2D |  |  |
| 8 | 18-01-2023 | Menginput PPh 21 Di DJP online |  |  |
| 9 | 19-01-2023 | Menginput PPh 21 Di DJP online |  |  |
| 10 | 20-01-2023 | Melakukan pengecekan Kefening Forum SMA/SMK di Provinsi Banten |  |  |
| 11 | 23-01-2023 | Tanggal Merah |  |  |
| 12 | 24-01-2023 | Mengarsipkan SP2D |  |  |
| 13 | 25-01-2023 | Menginput PPh 22 di DJP |  |  |
| 14 | 26-01-2023 | Menginput PPh 22 di DJP |  |  |
| 15 | 27-01-2023 | Memeriksa Laporan DTH |  |  |
| 16 | 30-01-2023 | Melakukan pengecekan Kefening Forum SMA/SMK di Prov Banten |  |  |

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
KARTU BIMBINGAN MAGANG INDUSTRI**

Pembimbing 1 : Agus Ikhwan, SE, MM
 Pembimbing 2 : Galih Fajar Muttaqin, S.E., Ak., M.Ak.
 Nama Mahasiswa : RANGGA FADILAT ABDULLAH
 NIM : 5503200038
 Topik Magang : Pajak Daerah

| NO | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN MAGANG | TANDA TANGAN | |
|----|------------|--|--|---|
| | | | PEMBIMBING 1 | PEMBIMBING 2 |
| 17 | 31-01-2023 | Menginput PPh 23 Di DJP |  |  |
| 18 | 1-02-2023 | Menginput PPh 23 Di DJP |  |  |
| 15 | 2-02-2023 | Menginput PPh Di DJP |  |  |
| 20 | 3-02-2023 | Menginput PPh Di DJP |  |  |
| 21 | 6-02-2023 | Menginput PPh Pasal 4 ayat 2 di DJP |  |  |
| 22 | 7-02-2023 | Menginput PPh Pasal 4 ayat 2 di DJP |  |  |
| 23 | 8-02-2023 | Menginput PPh Pasal 4 ayat 2 di DJP |  |  |
| 24 | 9-02-2023 | Menginput PPh Pasal 4 ayat 2 di DJP |  |  |
| 25 | 10-02-2023 | Melevisi Laporan di PTH |  |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Lampiran 4 : Dokumentasi Magang








Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Tugas Akhir

FORM TA-02

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : RANGGA FADILAT ABDULLAH
 NIM : 5503200038
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK - D3 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2022/2023
 Pembimbing 1 : Galih Fajar Muttaqin, S.E., Ak., M.Ak.

Judul Tugas Akhir:
 MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA INTERNET PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

| No | Tanggal | Topik Pembahasan | Paraf Pembimbing |
|----|---------------|--------------------|---|
| 1. | 6 Maret 2023 | Pengajuan judul |  |
| 2. | 21 Maret 2023 | Revisi Bab I - II |  |
| 3. | 3 April 2023 | Revisi Bab III - V |  |
| 4. | 9 Mei 2023 | Revisi Bab IV - V |  |
| 5. | 12 Juni 2023 | Free Study |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Serang, 22 Juni 2023
 Mahasiswa,


RANGGA FADILAT ABDULLAH
 NIM. 5503200038






Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,


Roza Mulyadi, SE.Ak, M.Ak., CA, CIBA, ACPA, CSRS
 NIP. 198202212014041001

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : RANGGA FADILAT ABDULLAH
 NIM : 5503200038
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK - D3 Regular
 Semester : Genap Tahun Akademik 2022/2023
 Pembimbing 2 : ASIH MACHFUZHOH, SE., M.Ak

Judul Tugas Akhir:
 MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA INTERNET PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

| No | Tanggal | Topik Pembahasan | Paraf Pembimbing |
|----|---------------|--------------------|---|
| 1. | 6 Maret 2023 | Pengajuan judul |  |
| 2. | 21 Maret 2023 | Revisi Bab I - II |  |
| 3. | 3 April 2023 | revisi Bab III - V |  |
| 4. | 9 Mei 2023 | revisi Bab IV - V |  |
| 5. | 12 Juni 2023 | A C C |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Serang, 22 Juni 2023
 Mahasiswa,


 RANGGA FADILAT ABDULLAH
 NIM. 5503200038

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,


 Roza Mulyadi, SE.Ak, M.Ak, CA, CIBA, ACPA, CSRS
 NIP. 198202212014041001

Lampiran 6 : Biodata Mahasiswa

Biodata Mahasiswa

NAMA : RANGGA FADILAT ABDULLAH
NIM : 5503200038
Tempat/Tanggal Lahir : serang / 06 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Alamat Email : ranggafadilat14@gmail.com
No. Handphone : 085155105699
Alamat : jl. ksatria dalam no 14 rt 02 rw 05 Kelurahan cipare Kecamatan Serang
Fakultas : FEB
Program Studi : Administrasi Pajak
Jumlah SKS : 108 SKS
IPK : 3.47
Angkatan : 2020



Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN BHAYANGKARI 1
SLTP : SMPN 2 KOTA SERANG
SLTA : SMAN 2 KOTA SERANG

Pendidikan Khusus/Pelatihan

Tidak ada Data

Data Keluarga

Nama Ayah : DEDI SUDIRJA
No. Handphone Ayah : 085945741119
Nama Ibu : TATI KUSMIYATI
No. Handphone Ibu : 081952060691
Jumlah Kakak : 0
Jumlah Adik : 0
Alamat Orang Tua : jl. ksatria dalam no 14 rt 02 rw 05 Kelurahan cipare Kecamatan Serang
Kantor Orang Tua : -
Alamat Kantor Orang Tua : -

Prestasi Terbaik Pribadi

Tidak ada Data

Riwayat Organisasi

Tidak ada Data

Riwayat Kepanitiaan

Tidak ada Data

Kompetensi yang dikuasai

Tidak ada Data

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan benar dan akan dijadikan referensi dalam pengisian Ijazah & Transkrip Akhir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Serang, 05 Juni 2023

Mahasiswa,

RANGGA FADILAT ABDULLAH
NIM. 5503200038